



DEPRESIASI PRINSIP KEADILAN DALAM UPAYA PRAPERADILAN TERKAIT LIMITASI WAKTU YANG MENGACU PADA SIDANG POKOK PERKARA DALAM PERSPEKTIF ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (Analisis Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

¹Syukur Destieli Gulo, ²Abdul Hadi
¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
syukurdestieli@gmail.com

ABSTRAK

Ketentuan gugurnya praperadilan ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil kepada tersangka pemohon praperadilan. Ketentuan tersebut juga diskriminatif karena tersangka tidak dapat mengimbangi kekuatan penegak hukum yang dilindungi oleh aturan hukum sehingga terjadi depresiasi prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Adapun permasalahannya adalah bagaimana bentuk depresiasi prinsip keadilan dalam upaya praperadilan terkait limitasi waktu yang mengacu pada sidang pokok perkara dalam perspektif ilmu perundang-undangan dan bagaimana aspek keadilan bagi tersangka terhadap upaya praperadilan dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis melakukan penelitian menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yakni penelitian yang mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat depresiasi prinsip keadilan dalam upaya praperadilan terkait limitasi waktu yang mengacu pada sidang pokok perkara dalam perspektif ilmu perundang-undangan karena secara yuridis pengaturan upaya praperadilan tidak mengandung kepastian hukum yang adil serta ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan rasa keadilan bagi tersangka dalam upaya praperadilan.

Kata Kunci: Keadilan, Praperadilan, Ilmu Perundang-undangan.

ABSTRACT

The provision for the death of the pretrial when the subject matter has been delegated and the first trial of the principal case on behalf of the defendant/pretrial applicant has not provided a guarantee of fair legal certainty to the alleged pretrial applicant. This provision is also discriminatory because the suspect cannot balance the power of law enforcement which is protected by the rule of law, resulting in a depreciation of the principle of justice in law enforcement. The problem is how is the form of depreciation of the principle of justice in pretrial efforts related to the time limit which refers to the main trial of the case in the perspective of statutory science and how is the aspect of justice for the suspect against pretrial efforts in the provisions of Article 82 paragraph (1) letter d of Law Number 8 1981 concerning the Criminal Procedure Code. To answer these problems, the author conducted a study using the Normative Legal Research Method, namely research that imaged law as a prescriptive discipline, only looking at law from the point of view of norms which are prescriptive. The results of the study indicate that there is a depreciation of the principle of justice in pretrial efforts related to time limitations that refer to the main trial of the case in the perspective of statutory science because juridically the regulation of pretrial efforts does not contain fair legal certainty and the provisions of Article 82 paragraph (1) letter d of the Law. Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code does not provide a sense of justice for suspects in pretrial efforts.

Keywords: sociology, transport, local government and local regulations.



PENDAHULUAN

Dalam Negara Hukum berkonsep *rechtstaat* ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu norma hukum tertulis yang disebut peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum yang adil, oleh Julius Stahl mengemukakan adanya empat unsur dari *rechtsstaat* yaitu:¹

- 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

Selaras dengan itu, Sri Soemantri, mengemukakan bahwa suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- 1) Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Umumnya, jaminan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dirumuskan dalam konstitusi negara. Konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi pengaturan ketatanegaraan, serta didalamnya mengandung jaminan hak asasi warga negara. Menurut Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Lintje A. Marpaung, konstitusi berarti “pembentukan” yang berasal dari kata kerja “*Constituer*” (Bahasa Prancis) yang berarti “membentuk”. Dalam konteks ini, yang dibentuk adalah suatu negara, sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.² Sebagai hukum dasar, maka sudah semestinya dalam penyelenggaraan suatu negara harus didasarkan pada konstitusi, baik kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Bentuk konkretisasi konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang melindungi hak asasi manusia, maka konstitusi memiliki pengaturan tersendiri mengenai pengakuan dan jaminan hak asasi manusia tersebut. Dalam konteks negara hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan secara jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Eksistensi UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi merupakan pengaruh dari teori jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Teori ini merupakan buah pikir dari Hans Kelsen, sebagaimana dijelaskan oleh Maria Farida Indrati sebagai berikut:³

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

Penjenjangan norma hukum ini dalam konteks hukum Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU 12/2011, yang menempatkan UUD NRI 1945 berada pada hierarki tertinggi. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan “Kekuatan hukum Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersifat abstrak harus diatur dalam peraturan hukum yang lebih teknis yakni peraturan hukum yang berada dibawahnya yaitu mulai dari undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota, sehingga ketentuan dari UUD NRI 1945 dapat dikonkritkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari UUD NRI 1945 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sesuai konsiderannya, KUHAP bertujuan untuk mengatur dan memberikan batasan terhadap tindakan para penegak hukum agar dapat ditegakkannya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

¹ Indah Sari, Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9 No. 1, September 2018, Hlm. 42.

² Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2018, Hlm. 29.

³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, 2019, Hlm. 41.



manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (vide konsideran huruf c KUHAP). Menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana yaitu: 1) Mencari dan menemukan kebenaran; 2) Pemberian putusan oleh hakim; 3) Pelaksanaan keputusan.⁴

Oleh karenanya, KUHAP selain berisi pengaturan tindakan para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana, KUHAP juga mengatur perlindungan terhadap hak-hak tersangka untuk mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh para penegak hukum, salah satunya adalah upaya praperadilan (Vide Pasal 77 KUHAP). Praperadilan merupakan suatu mekanisme dalam hukum acara pidana yang dapat ditempuh untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan sebagai berikut:⁵

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlakukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Menurut pasal 1 angka 10 KUHAP Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Objek praperadilan sebagaimana disebutkan diatas, selanjutnya mengalami perluasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa praperadilan mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objeknya. Upaya Praperadilan merupakan hak tersangka (Vide Pasal 80 KUHAP), maka harus dijamin pemenuhannya oleh negara terutama pemerintah. Sedangkan pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya (Vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Mahkamah dalam amar putusannya “Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”. Sehingga, pemeriksaan praperadilan memiliki limitasi waktu yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Pemeriksaan praperadilan selambat-lambatnya harus diputus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari oleh hakim praperadilan; 2) Dalam hal perkara telah dilimpahkan di pengadilan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan tersebut gugur.

Ketentuan diatas tidak memberikan kepastian hukum yang adil karena seorang tersangka tidak dapat menggunakan haknya sepenuhnya dikarenakan dibatasi dua hal: 1) Pemeriksaan praperadilan selambat-lambatnya harus diputus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari oleh hakim praperadilan; 2) Dalam hal perkara telah dilimpahkan di pengadilan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan tersebut gugur. Ketentuan tersebut jelas tidak berkepastian hukum yang adil dan diskriminatif, sehingga bertentangan dengan hak asasi yang dijamin oleh UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28I dan Pasal 28D UUD NRI 1945.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 8.

⁵ Jaholden, *Pra-peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*, CV. AA. RIZKY, Serang 2021, Hlm. 4-5.



PERMASALAHAN

Penelitian ini akan membahas dua masalah utama yakni, masalah depresiasi prinsip keadilan dalam upaya praperadilan terkait limitasi waktu yang mengacu pada sidang pokok perkara dalam perspektif Ilmu Perundang-undangan, serta masalah keadilan bagi tersangka terhadap upaya praperadilan dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Irwansyah menjelaskan bahwa Penelitian Hukum Normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja, yang tentunya bersifat preskriptif.⁶ Data-data penelitian diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan tiga jenis pendekatan antarlain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Selain itu, data penelitian bersumber dari data hukum primer yang terdiri atas tiga bahan antarlain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersie. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumenter, yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan-bahan hukum sekunder.⁷ Data penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Depresiasi Prinsip Keadilan Dalam Upaya Praperadilan Terkait Limitasi Waktu Yang Mengacu Pada Sidang Pokok Perkara Dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan.

Dalam konteks pengaturan limitasi waktu praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHPA *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang dalam hal ini penulis menganggap ketentuan tersebut tidak memberikan keadilan kepada tersangka untuk melakukan upaya praperadilan sehingga terjadi depresiasi nilai keadilan.

Orang yang membawa perkaranya ke jalur hukum untuk diproses dan diputus oleh majelis hakim adalah orang yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain sehingga ia membutuhkan putusan hakim yang adil dan dalam segi keilmuan hukum orang tersebut adalah pencari keadilan (yustisiabelen). Dalam konteks hukum pidana, orang yang ditarik keranah hukum untuk dilakukan proses hukum adalah orang yang awalnya diduga melakukan tindak pidana, sehingga ditangkap, ditahan, diperiksa, didakwa dengan ketentuan hukum pidana, dituntut dan divonis oleh majelis hakim.

Akan tetapi bukan berarti setiap orang yang dilakukan penangkapan sudah pasti bersalah atau sudah pasti telah melakukan tindak pidana sehingga harus dihukum, semua itu harus melewati tahap-tahap pemeriksaan sampai pada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*). Tidak jarang dalam proses hukum tersebut sering terjadimalatindak dari aparat penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian. Hukum Acara Pidana Indonesia sudah memprediksi adanya kemungkinan tersebut sehingga dalam hukum acara diberikan hak kepada tersangka untuk melakukan upaya praperadilan. Seseorang yang diproses hukum tentunya harus diberikan keadilan prosedural, karena keadilan prosedural merupakan keadilan untuk mencapai keadilan materil dalam hukum pidana.

Ditetapkannya seorang terduga pelaku tindak pidana sebagai tersangka apabila terdapat bukti yang cukup setelah dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Namun status tersangka baru merupakan status awal sebelum kasus seorang tersangka dilimpahkan ke pengadilan untuk didakwakan dan dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Baik status tersangka ataupun status terdakwa, sebelum ada putusan yang *incraht* yang menyatakan seseorang melakukan tindak pidana, tetap orang tersebut dianggap tidak bersalah, hal mana sesuai dengan asas *presumption of innocence*. Dalam penjelasan umum KUHPA butir ke 3 huruf c menjelaskan: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai

⁶ Irwansyah & Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hlm. 97.

⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 160.

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 8 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Seorang tersangka dianggap tidak bersalah berarti orang itu harus bebas dari cela apapun, bila seorang tersebut sedang dilakukan penahanan maka harus diperlakukan secara manusiawi tanpa dikurangi hak-haknya yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini, M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya:

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Supaya harkat dan martabat manusia tetap terjaga pada saat seseorang berurusan dengan permasalahan hukum pidanasehingga ditarik untuk diproses hukum, untuk itu diperlukan hukum acara pidana untuk mengatur langkah-langkah penegak hukum supaya dapat bertindak secara terukur. Tetapi seperti telah dijelaskan diatas, tidak ada jaminan bahwa penegak hukum akan menjalankan ketentuan hukum acara pidana secara konsisten dan konsekuen, maka jika dalam hal ini terjadi pelanggaran terhadapprosedural, hukum acara pidana telah memberikan hak kepada tersangka untuk menguji tindakan para penegak hukum tersebut melalui upaya praperadilan.

Praperadilan sebagai pintu keadilan bagi tersangka, dikatakan demikian karena pada praktik penegakan hukum di lapangan, tidak jarang keluar dari koridor hukum acara, dalam hal ini yang menjadi obek praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP antaralain sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, memberikan perluasan bahwa praperadilan mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objeknya.

Kita sering mendengar atau bahkan sudah menjadi pengalaman empiris kita apabila dalam praktik terjadi tindakan yang keluar dari koridor hukum acara pidana oleh aparat kepolisian seperti pada saat melakukan penangkapan, orang yang ditangkap tidak jarang mendapatkan tindakan fisik dari polisi. Hal lain yang sering terjadi misalnya dalam tahap penyidikan, seorang yang dilakukan pemeriksaan seringkali mendapatkan tekanan fisik maupun tekanan psikologis dari penyidik. Tekanan fisik sepertipemukulan di dalam tahanan oleh penyidik untuk mendapatkan pengakuan subjek yang diperiksa, selain itu tekanan psikologis berupa ancaman verbal yang dilontarkan oleh aparat penyidik. Dengan adanya pengaturan praperadilan berarti pada saat itu pembentuk undang-undang telah mewanti-wanti terhadap adanya kemungkinan pihak penegak hukum keluar dari jalur hukum acara.

Dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP mengatur “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam ketentuan selanjutnya kemudian diatur tentang para pihak yang dapat mengajukan upaya praperadilan tersebut yakni:

1. Pasal 79 KUHAP “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”
2. Pasal 80 KUHAP “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”
3. Pasal 81 KUHAP “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan



Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”

Oleh karena itu dapat disimpulkan hak tersangka dalam melakukan upaya praperadilan berkaitan dengan:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
2. penyitaan;
3. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Tetapi upaya praperadilan tampak tidak bisa dimaksimalkan penggunaannya oleh tersangka karena norma hukum yang tidak berpihak kepada tersangka. Bentuk ketidak berpihakan tersebut yakni berkaitan dengan pengaturan limitasi waktu: 1. Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; 2. Upaya praperadilan akan gugur apabila pemeriksaan pertama pada pokok perkara sudah dimulai dipengadilan.

Aspek Keadilan Bagi Tersangka Terhadap Upaya Praperadilan Dalam Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana

Telah penulis jelaskan sebelumnya apabila keadilan merupakan tujuan hukum yang ingin dicapai oleh pencari keadilan (yustisiabelen). Akan tetapi, bukan saja mereka yang membawa perkaranya ke pengadilan yang disebut pencari keadilan, namun mereka yang ditarik untuk diproses secara hukum juga harus mendapatkan keadilan. Keadilan adalah hak, hal ini tercermin pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan demikian, memperoleh keadilan merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi negara yakni UUD NRI 1945.

Untuk mencapai keadilan tersebut tentunya bukan tanpa hambatan-hambatan, baik karena hambatan norma hukum atau hambatan karenapenegak hukum itu sendiri. Rumusan Pasal 28D ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan Pasal 24D dirumuskan dan masuk dalam bagian Bab XA UUD NRI 1945, yakni tentang Hak Asasi Manusia. Secara teoretis, banyak ahli yang mendefinisikan hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan kekuasaan Tuhan, sedangkan menurut James, hak asasi manusia adalah merupakan hak-hak yang bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia.⁸

Dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) tersebut menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hal ini juga berkaitan dengan upaya menjamin keadilan dan menghapuskan perilaku yang diskriminatif. Perlakuan yang sama di hadapan hukum atau juga disebut *equality before the law*, sebagaimana dikemukakan oleh Ramly bahwa:

Teori *equality before the law* menurut UUD 1945, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis.⁹

Perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan salah satu jalan untuk memberikan keadilan, namun sebagaimana pendapat Ramly diatas tampak beberapa hal yang dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan perlakuan yang sama tersebut antarlain karena hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis. Tidak tercapainya persamaan di hadapan hukum menimbulkan perlakuan yang diskriminatif. Dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dalam ketentuan tersebut tampak dengan jelas bahwa perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun tidaklah dapat dibenarkan, namun sebagaimana

⁸ Osgar S. Matompo, *et. Al., Op.Cit.*, Hlm. 5.

⁹ Risdianto, Danang. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.1 (2017), Hlm. 131-132.



dikemukakan oleh Ramly, tentang hambatan terwujudnya persamaan di hadapan hukum salah satunya karena hambatan yuridis. Bagaimana apabila suatu rumusan norma mereduksi hak asasi manusia atau bertentangan dengan UUD NRI 1945? Tentu kita berpikir untuk melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana ketika telah dilakukan *Judicial Review*, dalam putusan tersebut juga masih mengandung celah sehingga persamaan di hadapan hukum tidak dapat diwujudkan? Kedua permasalahan ini merupakan hambatan yuridis dalam mencapai keadilan tanpa diskriminatif di pengadilan.

Untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dalam konteks penegakan hukum pidana Indonesia, maka dibutuhkan suatu prosedur beracara yang diatur dalam hukum acara pidana. Untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penuntut umum, seorang tersangka diberikan hak untuk melakukan upaya praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHAP mengatur: (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang; c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan baru. Dalam ketentuan tersebut dapatlah kita mengetahui limitasi waktu praperadilan yang ditetapkan yaitu: Pertama: selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, Kedua: dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Perlu diketahui berkaitan dengan limitasi waktu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d telah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi sehingga terdapat suatu penafsiran baru, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 merupakan putusan atas pengujian Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) UU No. 8/1981 serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002, diuji konstitusionalnya terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Berkenaan dengan pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, yang menyatakan “dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.” Menurut Pemohon, ketentuan tersebut dapat menciptakan pengertian multitafsir, dimana frasa “mulai diperiksa di pengadilan negeri” menimbulkan berbagai tafsir, misalnya: sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri, sejak diperiksa pada sidang perdana, atau sejak setelah pembacaan surat dakwaan. Adanya multitafsir tersebut menurut Pemohon melanggar asas *lex certa* dan *lex stricta*, dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dalam putusan tersebut pengujian terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8/1981 menjadi satu-satunya isi permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penafsiran baru ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP oleh Mahkamah sebagaimana dalam Putusan MK Nomor Nomor 102/PUU-XIII/2015 tersebut diatas, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

...Selain itu, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 *a quo* juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi dualisme hasil pemeriksaan yaitu antara pemeriksaan yang sah yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dengan pemeriksaan yang diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon sehingga diajukan praperadilan.

Menimbang bahwa, dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Menurut Mahkamah perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang



“perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Ada hakim praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula hakim praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan.

Bahwa hakikat dari perkara permohonan praperadilan adalah untuk menguji apakah ada perbuatan penyalahgunaan wenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, “...*penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutuskannya...Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum*” [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 105-106]. Selanjutnya amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan, sehingga tidaklah adil apabila ada perkara permohonan praperadilan yang pemerisaannya sudah dimulai atau sedang berlangsung menjadi gugur hanya karena berkas perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan telah dilakukan registrasi oleh pengadilan negeri, padahal ketika perkara permohonan praperadilan sudah dimulai atau sedang berjaan, hanya diperlukan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk dijatuhkan putusan terhadap perkara permohonan praperadilan tersebut [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c UU 8/1981]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah dinyatakan multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah, penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang berbunyi, “*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “*perkara suda mulai diperiksa*” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma *a quo*, yaitu “*permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan*”. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini”.¹⁰

Berdasarkan Pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan dalam amar putusannya bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁰ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Hlm. 50-52.



Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah dimulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang semula berbunyi “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi “suatu perkara sudah dimulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”. Maka dalam hal ini limitasi waktu praperadilan dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHAP mengalami penegasan yaitu: Pertama: selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, Kedua: permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

Secara normatif ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/015 jika dipandang secara mandiri mengandung kepastian hukum karena tidak multitafsir. Tetapi bila diperhatikan, limitasi waktu praperadilan kedua mengaburkan limitasi waktu praperadilan pertama, karena putusan praperadilan dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak akan pernah dapat diputus oleh majelis hakim apabila perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan, sehingga pengaturan limitasi waktu pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2015 tidak memberikan akses kepada tersangka untuk memperoleh keadilan. Sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya bahwa kepastian hukum mengandung keadilan. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d jika dilihat secara tersendiri memang mengandung kepastian hukum, akan tetapi ketentuan tersebut tidaklah mandiri karena pada huruf c mengatur bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus menjatuhkan putusannya. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d mendegradasi ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c untuk itu tidak mengandung kepastian hukum dan menutup akses kepada tersangka untuk memperoleh keadilan prosedural. Oleh karena itu menurut Penulis, Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d tidak mengandung kepastian hukum yang adil sehingga menjadi hambatan yuridis bagi tersangka untuk memperoleh keadilan dalam upaya menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam hal ini menyelidik dan penyidik terhadap tersangka.

Selain itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2015 pun bersifat diskriminatif karena antara tersangka dengan penyelidik atau penyidik berada pada posisi yang tidak seimbang. Penyelidik atau penyidik melakukan upaya dan proses untuk menemukan tersangka dalam hal ini adalah tugas yang diberikan oleh undang-undang. Adapun tersangka adalah subjek yang diperiksa dan dibatasi kemerdekaannya pada saat dilakukan pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan inilah potensi terjadinya tekanan-tekanan baik berupa kekerasan fisik atau tekanan-tekanan psikologis dari aparat, sehingga tersangka membutuhkan jaminan hukum yang pasti untuk mempertahankan harkat dan martabatnya.

Sebagaimana penulis kemukakan pada uraian sebelumnya bahwa praperadilan bagi tersangka berkaitan dengan 3 (tiga) hal, yaitu 1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu



praperadilan bisa dikatakan sebagai media untuk tersangka dalam mencari kejelasan yang terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik baik kepolisian atau kejaksaan atau oleh Lembaga yang diberikan kewenangan.¹¹

Berkaitan dengan tujuan praperadilan tersebut oleh M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa praperadilan memiliki maksud dan tujuan yang hendak ditegakan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan.¹² Jika praperadilan adalah hak tersangka berarti pemeriksaan praperadilan bergantung pada ada tidaknya permohonan praperadilan dari tersangka baik diajukannya sendiri atau melalui kuasa hukumnya atau juga dapat diajukan oleh keluarganya, artinya tergantung kepada tersangka atau keluarganya mau menggunakan hak tersebut atau tidak.

Dalam melaksanakan fungsi represif hukum pidana, penegak hukum diberikan kewenangan oleh negara secara terbatas untuk melakukan upaya-upaya paksa kepada tersangka. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
- Sebagai Tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap Tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Upaya paksa tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan artinya upaya paksa bukan tidak terbatas, melainkan terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tindakan aparat penegak hukum harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Anang S.T mengemukakan pendapatnya yaitu:

Segala bentuk Tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang berakibat terampasnya hak tersangka atau terdakwa harus berdasarkan undang-undang dan undang-undang harus memberikan syarat yang harus dipenuhi dan menjadi dasar hukum dalam melakukan Tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tersebut agar wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum tidak dipergunakan sewenang-wenang.

Tersangka sebagai pihak yang dikenakan upaya paksa sehingga sebagian hak asasinya terbatas, maka aparat kepolisian juga perlu dikontrol supaya tidak bertindak melebihi kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum yang bersandar pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bilamana aparat penegak hukum khususnya dalam melakukan penangkapan atau penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan dinilai tidak sesuai dengan prosedur hukum acara, maka dapat dilakukan pengujian atas Tindakan tersebut lewat upaya praperadilan. Praperadilan pada dasarnya bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹³ Putusan praperadilan merupakan putusan tanpa upaya hukum, tertutupnya upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa terhadap putusan praperadilan menjadikan kekuatan hukum putusan praperadilan bersifat *final and binding* atau akhir dan mengikat.¹⁴ Penentuan batas waktu pemeriksaan praperadilan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan praperadilan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c dan d *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2015, bahwa pemeriksaan praperadilan: 1. Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari

¹¹ Anang S.T, Praperadilan: *Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2018, Hlm. 17.

¹² M. Yahya Harahap., *Op. Cit.*, Hlm. 3.

¹³ Ely Kusumastuti, Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan, (*Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol 33 No. 1, Januari 2018*), Hlm. 5.

¹⁴ Hananto Widodo, Analisis Yuridis Putusan Nomor 34/Pid.Sus/TPK/Pn.Jkt.Pst Yang Mengesampingkan Putusan Pra Peradilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel Dikaitkan Dengan KuHP, (*Novum: Jurnal Hukum, Vol. 7 Nomor 4, Oktober 2020*), Hlm. 26.



hakim harus sudah menjatuhkan putusannya; 2. Permintaan praperadilan gugur Ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

Berkaitan dengan limitasi waktu yang pertama, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018, dalam pertimbangan [3.10.2] Mahkamah menjelaskan bahwa:

Menurut Mahkamah, Ketentuan yang membatasi proses pemeriksaan permohonan praperadilan selama 7 (tujuh) hari telah mencerminkan adanya asas peradilan cepat, mengingat hakikat permohonan praperadilan hanyalah menguji keabsahan formal dalam proses yang dilakukan penyidik atau penuntut umum berkaitan dengan ketentuan pasal 77 KUHAP *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.¹⁵

Selanjutnya, terhadap limitasi yang kedua dijelaskan dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2015, dalam pertimbangan [3.12.4] Mahkamah menyatakan:

Bahwa gugurnya permintaan praperadilan karena pokok perkara telah diperiksa oleh Pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, yang normanya telah diubah sebagaimana dalam amar putusan ini, tidak mengurangi hak-hak tersangka sebab semua permintaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UU 8/1981 dan sebagaimana diperluas oleh Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat diteruskan oleh Pengadilan Negeri dalam Pemeriksaan Pokok Perkara, dan Pengadilan Negerilah yang berwenang menilai dan memeriksanya.¹⁶

Bahwa ketentuan yang menggugurkan praperadilan Ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan menggugurkan esensi praperadilan sebagai sarana kontrol tindakan aparat penegak hukum sehingga menjadi celah bagi penegak hukum tersebut untuk melimpahkan kasus ke pengadilan untuk segera diperiksa. Sedangkan diperiksanya objek praperadilan dalam pemeriksaan pokok perkara oleh pengadilan negeri tidak tepat, karena pada dasarnya pemeriksaan pada pokok perkara adalah berkaitan dengan pemeriksaan terdakwa berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukannya, bukan lagi berkaitan dengan pengujian prosedural yang dilakukan oleh penyidik. Perlunya penguatan pengawasan pada keabsahan Tindakan aparat penegak hukum oleh Lembaga peradilan melalui desain rumusan pengaturan praperadilan yang jelas dan yang pasti berkeadilan.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan yang proporsional. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d *Juncto* Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2015 tidak mencerminkan nilai keadilan yang proporsional itu. Ketentuan tersebut juga tidak mengandung nilai kepastian hukum yang adil karena aturan tersebut tidak konsisten dan mendukung terwujudnya hak tersangka dalam melakukan upaya praperadilan secara penuh sehingga ketentuan tersebut tidak koheren dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Hemat penulis, ketentuan “praperadilan gugur Ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan” adalah ketentuan yang harus dilakukan perubahan dengan segera melalui perubahan atau melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Setiap ketentuan yang tidak mengandung kepastian hukum yang adil, diskriminatif dan tidak mendukung terwujudnya hak berarti tidak memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik.

KESIMPULAN

Pertama, bentuk depresiasi prinsip keadilan dalam upaya praperadilan terkait limitasi waktu yang mengacu pada sidang pokok perkara dalam prespektif ilmu perundang-undangan yakni secara yuridis pengaturan upaya praperadilan tidak mengandung kepastian hukum yang adil. Gugurnya pemeriksaan praperadilan pada saat sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan merupakan ketentuan yang menghambat terwujudnya keadilan bagi tersangka dalam melakukan upaya Praperadilan serta tidak mendukung tercapainya tujuan praperadilan. Ketentuan tersebut menjadi hambatan yuridis karena tidak mengandung kepastian hukum yang adil. Gugurnya praperadilan perkara apabila telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah mereduksi makna ketentuan

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018, Hlm. 30.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 102/PUU-XVIII/2015, Hlm. 54-55.



limitasi waktu praperadilan yang harus diputus dalam waktu 7 (tujuh) hari yang merupakan salah satu jaminan hukum bagi tersangka untuk melakukan praperadilan. Akibatnya, pengaturan tersebut tidak memberikan akses kepada tersangka untuk memperoleh keadilan. Kedua, Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan rasa keadilan bagi tersangka dalam upaya praperadilan, karena: 1. ketentuan tersebut bersifat diskriminatif karena antara tersangka dengan penyidik atau penyidik berada pada posisi yang tidak seimbang. 2. ketentuan tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan praperadilan. Bahwa pada dasarnya seorang tersangka adalah pihak yang dibatasi kebebasannya yang merupakan salah satu dari hak asasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam membatasi hak asasi tersebut dan harus sesuai dengan ketentuan hukum. Gugurnya proses praperadilan ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum yang nakal untuk menghindari dari kesalahannya.

SARAN

1. Mengingat adanya masalah depresiasi prinsip keadilan di dalam upaya praperadilan terkait limitasi waktu yang mengacu pada sidang pokok perkara dalam prespektif ilmu perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dilakukan pembaharuan oleh Lembaga Negara pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna menguatkan eksistensi sarana kontrol bagi tindakan aparat penegak hukum dan memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum yang adil bagi tersangka, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan hukum acara secara konsisten dan konsekuen maka kedudukan lembaga praperadilan sangatlah diperlukan.
2. Hemat penulis, lebih tepat apabila limitasi waktu praperadilan tetap dan harus diputus oleh majelis hakim dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, sedangkan pemeriksaan terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan ditangguhkan terlebih dahulu hingga hakim praperadilan.
3. memberikan putusannya. Dengan demikian, hambatan yuridis serta sifat diskriminatif rumusan KUHAP tersebut dapat diatasi, serta akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada tersangka dalam menggunakan haknya untuk menempuh upaya praperadilan secara fair.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anang S.T, Praperadilan: *Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2018.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Jaholden, *Pra-peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*, CV. AA. RIZKY, Serang 2021.

Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2018.

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, 2019.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Jurnal

Ely Kusumastuti, Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan, (*Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol 33 No. 1, Januari 2018*).

Hananto Widodo, Analisis Yuridis Putusan Nomor 34/Pid.Sus/Tpk/Pn.Jkt.Pst Yang Mengesampingkan Putusan Pra Peradilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel Dikaitkan Dengan Kuhp, (*Novum: Jurnal Hukum, Vol. 7 Nomor 4, Oktober 2020*).

Indah Sari, Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9 No. 1, September 2018*.

Irwansyah & Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.

Risdianto, Danang. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6.1 (2017)*.